



Implikasi Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia

Mik Darul Adha¹

¹Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia, mik.adha@mhs.unsoed.ac.id

Corresponding Author: mik.adha@mhs.unsoed.ac.id¹

Abstract: *Credit takeover is the act of transferring ownership or responsibility for an object that is still in credit status to a third party through a credit transfer agreement made in the form of a deed under hand. Takeovers usually occur in credit agreements with objects that are secured through Fiduciary Guarantees. Takeover actions have the potential to harm the parties involved in the credit agreement because they are carried out without the creditor's consent and are contrary to the Fiduciary Guarantee Agreement. Fiduciary guarantees that are transferred without the consent of the Fiduciary are criminal acts or criminal acts. Moeljatno, who uses the term "criminal acts", gives the meaning that criminal acts are "acts that are prohibited by a rule of law, which are accompanied by the threat (sanction) of certain penalties for anyone who violates the prohibition." Criminal acts refer to the nature of the act, which is prohibited by the rule of law with a criminal threat if the prohibition is violated. An act can be said to be a criminal act if the act is a prohibited act and is threatened with criminal punishment against the subject of the law who commits it or in criminal law is referred to as anyone who violates the prohibition. This act is classified as a criminal offense if threatened with criminal sanctions by the applicable legal provisions.*

Keywords: *Fiduciary Guarantees, Criminal Offenses, Takeovers*

Abstrak: Pengambilalihan kredit (*takeover* kredit) merupakan tindakan pengalihan kepemilikan atau tanggung jawab atas objek yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga melalui perjanjian pengalihan kredit yang dibuat dalam bentuk akta bawah tangan. Pengambilalihan (*takeover*) biasanya terjadi dalam perjanjian kredit dengan objek yang dijaminan melalui Jaminan Fidusia. Tindakan pengambilalihan (*take ver*) berpotensi merugikan para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit karena dilakukan tanpa persetujuan kreditur dan bertentangan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia yang dialihkan tanpa persetujuan Penerima Fidusia merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana. Moeljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” memberikan pengertian bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.” Perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya, yaitu sifat yang dilarang oleh aturan hukum dengan ancaman pidana apabila larangan tersebut dilanggar. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang

dan diancam dengan pidana terhadap subjek hukum yang melakukannya atau dalam hukum pidana disebut sebagai barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut tergolong tindak pidana apabila diancam dengan sanksi pidana oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Tindak Pidana, Pengambilalihan

PENDAHULUAN

Pengertian fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur. Hak yang diserahkan hanya hak secara yuridis (*juridische levering*) dan dimiliki oleh kreditur atas dasar kepercayaan sebagai jaminan bagi debitur. Barang atau objek benda tetap dikuasai oleh debitur, tetapi tidak lagi berkedudukan sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* atas nama kreditur selaku *eigenaar*.¹ Fidusia menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.”

Fidusia merupakan perpindahan hak atas suatu benda berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara kreditur sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia. Kreditur selaku pemilik objek benda memberikan kepercayaan kepada debitur untuk tetap menguasai objek tersebut. Objek fidusia berupa benda bergerak dengan penyerahan hak milik atas objek benda milik debitur sebagai jaminan (agunan) pelunasan piutang kreditur. Hubungan antara debitur dan kreditur merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan. Debitur meyakini bahwa kreditur akan mengembalikan hak milik atas objek benda yang telah diserahkan setelah utang dilunasi. Kreditur meyakini bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan objek benda jaminan yang berada dalam penguasaannya. Debitur tidak dapat mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jasa lembaga keuangan mengenal salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan, yaitu jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan tersebut digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, meskipun dalam beberapa hal dinilai kurang memberikan kepastian hukum. Perkembangan fidusia berlangsung cukup signifikan, antara lain berkaitan dengan kedudukan para pihak yang melakukan perjanjian dengan jaminan fidusia.² Pengertian jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, sehubungan dengan hubungan utang piutang antara debitur dan kreditur. Fidusia digunakan untuk benda bergerak serta benda tidak bergerak tertentu. Jaminan fidusia lahir karena praktik menunjukkan adanya hal-hal yang tidak dapat terakomodasi oleh lembaga jaminan yang telah ada. Objek benda tidak bergerak yang dapat dibebani fidusia merupakan benda yang bukan menjadi objek hak tanggungan.³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4

¹A. Hamzah dan Senjum Manulang, *Hukum Jaminan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 167.

²Ardika Karya Santuso, 2016, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, hlm. 2, diakses pada 31 Juli 2025, pukul 19.20.

³Faizal Pratama Febriansyah, Purwoto & R. Suharto, Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Dari Sudut Hukum Pidana, *Jurnal Diponegoro Law review*, Volume 5 No. 2 Tahun 2016, hlm 1-14, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11346>

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.” Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan hak preferen kepada Penerima Fidusia terhadap objek benda jaminan fidusia. Hak preferen merupakan hak yang diberikan kepada kreditur tertentu untuk didahulukan dalam pelunasan utang dibandingkan dengan kreditur lain karena piutangnya memiliki kedudukan yang diutamakan. Kedudukan Penerima Fidusia lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur lainnya. Proses pembebanan jaminan fidusia dilakukan melalui pembuatan perjanjian pokok atau perjanjian kredit, kemudian dibuat Akta Jaminan Fidusia yang didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia selanjutnya diterbitkan kepada kreditur sebagai Penerima Fidusia.

Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Objek Jaminan Fidusia berupa benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud, serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, dengan syarat kebendaan tersebut dapat dimiliki dan dialihkan. Jaminan Fidusia merupakan jaminan kebendaan dengan hak kepemilikan atas benda berada pada kreditur, sedangkan debitur tetap dapat menggunakan benda jaminan tersebut. Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia tetap wajib didaftarkan.

Pendaftaran tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, melahirkan hak kebendaan, dan memenuhi asas publisitas sehingga Penerima Fidusia memperoleh hak preferen atau hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang dibandingkan dengan kreditur lain apabila debitur wanprestasi. Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Keadaan tersebut timbul karena adanya pelanggaran terhadap perikatan, yaitu hubungan hukum yang mengikat antara satu orang dan orang lain. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia tidak diperbolehkan untuk dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur selaku Penerima Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.” Pengambilalihan kredit (*take over* kredit) merupakan tindakan pengalihan kepemilikan atau tanggung jawab atas objek yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga melalui perjanjian pengalihan kredit yang dibuat dalam bentuk akta bawah tangan.⁴ Pengambilalihan (*take over*) biasanya terjadi dalam perjanjian kredit dengan objek yang dijaminakan melalui Jaminan Fidusia. Tindakan pengambilalihan (*take over*) berpotensi merugikan para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit karena dilakukan tanpa persetujuan kreditur dan bertentangan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia yang dialihkan tanpa persetujuan Penerima Fidusia merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana.

⁴Iksanudin Nur Santosa, et al. *Analisis Kasus Over Kredit Sengketa Objek Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr)*. *Diponegoro Private Law Review*. Vol 9 No. 1 Tahun 2022, hlm. 18-34.

Moeljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” memberikan pengertian bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.” Perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya, yaitu sifat dilarang oleh aturan hukum dengan ancaman pidana apabila larangan tersebut dilanggar.⁵ Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap subjek hukum yang melakukannya atau dalam hukum pidana disebut sebagai barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut tergolong tindak pidana apabila diancam dengan sanksi pidana oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Kesalahan sebagai penentu utama berat ringannya pidana yang dijatuhkan meliputi dua hal yaitu menunjuk kepada tindakan yang tercela atau *actus reus* dan pertanggungjawaban pidana atau *mens rea*. Tindakan yang tercela atau *actus reus* yaitu pelanggaran standar masyarakat yang telah diformulasikan dalam undang-undang sebagai delik.⁶ Sedangkan pertanggungjawaban pidana atau *mens rea* merupakan sikap batin atau keadaan psikologis pelaku yang diukur menurut nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku, tetapi dilanggar.⁷ Hukum pidana mengenal asas legalitas, yang sering disebut dengan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (tidak ada orang yang dapat dipidana selain atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelumnya). Asas tersebut menentukan bahwa tidak seorang pun dapat dituntut atau ditangkap kecuali berdasarkan dan dalam peristiwa-peristiwa yang diatur dalam undang-undang.⁸ Hukum mengenal asas *Lex specialis derogat legi generalis*, yaitu ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.⁹ Asas tersebut digunakan apabila terdapat dua peraturan yang setingkat dan mengatur hal yang sama, sementara salah satunya memiliki sifat yang lebih khusus, sehingga ketentuan yang lebih spesifik diutamakan. Penerapan *lex specialis* menunjukkan dinamika sistem hukum ketika suatu materi memerlukan pengaturan yang lebih terperinci melalui pembentukan undang-undang khusus. Undang-undang khusus tersebut memberikan landasan hukum yang lebih tepat dan terarah.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pengalihan objek Jaminan Fidusia terjadi pada debitur PT Batavia Prosperindo Cabang Purwokerto (kini PT Woori Finance) yang memperoleh pembiayaan kredit mobil, sementara kendaraan tersebut telah didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia. Pelunasan kredit yang belum dilakukan secara penuh tidak menghalangi debitur untuk mengalihkan mobil yang menjadi objek Jaminan Fidusia melalui mekanisme *take over* kredit kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia. Pihak penerima *take over* kemudian mengalihkan kembali mobil tersebut kepada pihak lain sehingga keberadaan kendaraan yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak lagi diketahui. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi PT Batavia Prosperindo Cabang Purwokerto (kini PT Woori Finance). Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan pertama berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan dakwaan kedua berdasarkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan terhadap terdakwa selaku debitur. Uraian tersebut berkaitan dengan perkara Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt di Pengadilan Negeri Purwokerto.

⁵Muhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi, *Hukum Pidana, Edisi Revisi* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm. 20.

⁶Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 1990, hlm. 91–92.

⁷Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Op.Cit.*, hlm. 34-36.

⁸Muhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi, *Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm 22.

⁹Rahmat Wiguna, Benny Irawan, Rena Yulia, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada Polres Serang Kota)*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 51 No. 4 Tahun 2021, hlm 1123-1139.

Pada hari Selasa, 18 Februari 2020, terdakwa menjadi debitur untuk pembiayaan 1 (satu) unit mobil KBM Grand Livina XV 1.5 AT dengan nilai kredit sebesar Rp83.059.500,00 (delapan puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada PT Batavia Prosperindo Cabang Purwokerto (kini PT Woori Finance). Uang muka yang dibayarkan sebesar Rp24.408.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun. Besaran angsuran setiap bulan sejumlah Rp3.017.000,00 (tiga juta tujuh belas ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 18. Hak terdakwa selama masa kredit adalah menggunakan barang jaminan berupa 1 (satu) unit KBM Grand Livina XV 1.5 AT. Kewajiban terdakwa meliputi menjaga dan bertanggung jawab atas barang jaminan selama masa kredit, membayar angsuran tepat waktu, serta tidak mengalihkan atau menggadaikan unit kendaraan tanpa persetujuan tertulis dari kantor PT Batavia Prosperindo Cabang Purwokerto (kini PT Woori Finance).

Terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran kredit mobil KBM Grand Livina XV 1.5 AT kepada PT Batavia Prosperindo Cabang Purwokerto (kini PT Woori Finance) sebanyak 2 (dua) kali. Tindakan pengalihan kepemilikan kendaraan dilakukan pada 12 Desember 2020 melalui mekanisme *over kredit* kepada saksi Anang Sugiarto als Anang bin Heri Sunaryo tanpa persetujuan tertulis dari PT Batavia Prosperindo Cabang Purwokerto (kini PT Woori Finance). Pengalihan berikutnya terjadi pada 26 Desember 2020 ketika saksi Anang Sugiarto als Anang bin Heri Sunaryo menawarkan kendaraan tersebut untuk dilakukan *over kredit* kepada Agus Munir yang berstatus DPO. Kerugian yang dialami PT Woori Finance Cabang Purwokerto akibat perbuatan tersebut mencapai sekitar Rp146.733.908,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). Studi kasus yang digunakan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt dengan terdakwa Sugiman als Giman bin Mudasir. Putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, disertai perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan *subsidiar* 1 (satu) bulan kurungan. Uraian tersebut menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian mengenai pengaturan tindak pidana terhadap Jaminan Fidusia serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sugiman als Giman bin Mudasir berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fokus kajian diarahkan pada kondisi ketika objek Jaminan Fidusia tidak lagi dikuasai oleh terdakwa, melainkan berada dalam penguasaan pihak lain.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut legal research atau yuridis-normatif. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus penelitian tertuju pada akibat hukum dari suatu peristiwa tindak pidana. Penelitian ini berangkat dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum untuk menelaah celah pengaturan dan memberikan usulan normatif.¹⁰ Jenis penelitian ini dipilih karena fokus penelitian tertuju pada Putusan PN Purwokerto nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt terhadap take over kredit dengan jaminan fidusia serta penerapan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan KUHP terhadap pengalihan objek jaminan fidusia. Penelitian ini berangkat dari putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum untuk menelaah celah pengaturan dan memberikan usulan normatif.

¹⁰Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 124.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Putusan PN Purwokerto Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt terhadap Take Over Kredit dengan Jaminan Fidusia

Pengaturan mengenai larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia merupakan bagian dari sistem hukum pidana khusus yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 36 undang-undang tersebut merumuskan secara tegas perbuatan yang dilarang beserta ancaman pidananya, sehingga membentuk delik khusus yang terikat pada hubungan hukum fidusia. Karakter khusus tersebut tidak hanya terletak pada subjek dan objeknya, melainkan juga pada konteks hubungan hukum yang melatarbelakangi, yaitu perjanjian pokok utang-piutang yang dibebani jaminan fidusia sebagai perjanjian aksesoir sebagaimana ditegaskan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Asas *lex specialis derogat legi generali* mengandung makna bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum sepanjang mengatur hal yang sama. Dalam konteks tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 berfungsi sebagai norma khusus yang mengatur secara spesifik perbuatan pemberi fidusia terhadap objek jaminan. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai norma umum mengenai penggelapan mengatur perbuatan memiliki barang milik orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan. Kedua norma tersebut memiliki irisan dalam aspek penguasaan dan peralihan benda, namun berbeda dalam konstruksi hubungan hukum yang menjadi dasar lahirnya penguasaan.

Ruang lingkup Pasal 36 terbatas pada pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia. Norma tersebut dibentuk untuk melindungi kepentingan kreditur sebagai pemegang hak kebendaan yang lahir sejak pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia sebagaimana Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sementara itu, Pasal 372 KUHP menempatkan fokus pada perbuatan memiliki secara melawan hukum terhadap barang yang penguasaannya semula sah. Perbedaan konstruksi ini menunjukkan bahwa tindak pidana dalam hukum fidusia memiliki karakteristik tersendiri yang tidak sepenuhnya identik dengan penggelapan dalam KUHP.

Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt disusun secara alternatif, yaitu pertama berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan kedua berdasarkan Pasal 372 KUHP. Penyusunan dakwaan alternatif tersebut menunjukkan adanya kemungkinan tumpang tindih normatif antara delik khusus dan delik umum. Majelis hakim dalam amar putusannya memilih menerapkan dakwaan pertama dan menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pilihan tersebut secara implisit merefleksikan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang digunakan berangkat dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Rumusan pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dipidana...”. Pendekatan hakim dalam perkara ini menitikberatkan pada pembuktian unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*) sebagai dasar penilaian adanya tindak pidana.

Unsur tindak pidana dimulai dari penentuan subjek hukum berupa “pemberi fidusia”. Majelis hakim menafsirkan unsur “setiap orang” sebagai menunjuk pada individu yang secara sah dihadapkan di persidangan, yaitu terdakwa sebagai debitur dalam perjanjian pembiayaan. Identitas terdakwa yang tidak dipersoalkan di persidangan memperkuat terpenuhinya unsur

subjek hukum. Penafsiran tersebut sejalan dengan konsep tindak pidana menurut Moeljatno yang menekankan bahwa perbuatan pidana harus dilakukan oleh subjek yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Unsur perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia dibuktikan melalui fakta bahwa terdakwa melakukan *take over* kredit dengan cara menyerahkan kendaraan kepada pihak lain melalui perjanjian di bawah tangan. Fakta tersebut menunjukkan adanya tindakan aktif berupa pengalihan penguasaan objek jaminan. Hakim menilai bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur “mengalihkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang melarang pengalihan tanpa persetujuan tertulis. Perbuatan tersebut secara objektif telah melanggar norma hukum karena objek jaminan tetap berada dalam status fidusia dan secara yuridis menjadi jaminan bagi kreditur. Hal ini konsisten dengan konsep jaminan fidusia sebagai hak kebendaan yang tetap melekat pada objeknya (*droit de suite*), sehingga pengalihan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak kreditur.

Unsur tidak adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia menjadi titik krusial dalam pembuktian. Majelis hakim menegaskan bahwa pengalihan dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin tertulis dari PT Woori Finance sebagai penerima fidusia. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) secara eksplisit mensyaratkan adanya persetujuan tertulis sebagai prasyarat sah pengalihan. Ketiadaan persetujuan tersebut menjadikan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), baik secara formil karena melanggar undang-undang, maupun secara materiil karena merugikan kepentingan kreditur. Unsur kesengajaan (*mens rea*) tercermin dari tindakan terdakwa yang secara sadar menawarkan kendaraan untuk oper kredit karena kebutuhan ekonomi. Fakta bahwa terdakwa hanya membayar sebagian kecil kewajiban dan tetap mengalihkan objek jaminan menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan atas perbuatan yang dilakukan.

Kesengajaan dalam hukum pidana menempatkan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) sebagai indikator utama. Perilaku terdakwa memenuhi indikator tersebut karena mengetahui status kendaraan sebagai objek jaminan fidusia, namun tetap melakukan pengalihan. Perbuatan melawan hukum terbukti dari pelanggaran terhadap Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2). Unsur kesalahan terbukti melalui adanya kesengajaan dalam melakukan pengalihan. Kemampuan bertanggung jawab tidak dipersalkan karena terdakwa berada dalam kondisi normal dan mampu memahami akibat perbuatannya. Tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam perkara ini, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan sepenuhnya kepada terdakwa. Hal ini sejalan dengan pandangan Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan celaan objektif dan subjektif terhadap pelaku.

Hakim terlebih dahulu memastikan adanya perbuatan konkret berupa pengalihan objek jaminan, kemudian menilai aspek batin berupa kesengajaan. Pendekatan ini mencerminkan teori dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai dasar pemidanaan menunjukkan penggunaan asas *lex specialis derogat legi generalis*, sehingga ketentuan khusus mengesampingkan Pasal 372 KUHP sebagai ketentuan umum tentang penggelapan. Pertimbangan hakim juga menunjukkan kesesuaian dengan konsep tindak pidana fidusia sebagai tindak pidana terhadap harta benda yang memiliki karakter khusus. Kekhususan tersebut terletak pada adanya hubungan kepercayaan (*fiduciary trust*) antara debitur dan kreditur serta keberadaan hak kebendaan yang tetap melekat pada objek jaminan. Pelanggaran terhadap hubungan kepercayaan ini menjadi dasar kriminalisasi dalam Pasal 36. Fakta bahwa objek jaminan berpindah tangan tanpa kontrol kreditur memperkuat bahwa perbuatan tersebut tidak hanya merupakan wanprestasi perdata, tetapi telah memasuki ranah pidana.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt menunjukkan adanya pilihan antara penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua ketentuan

tersebut memiliki karakter berbeda baik dari segi konstruksi delik maupun fokus perlindungan hukum yang diatur. Konstruksi delik dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menunjukkan karakter sebagai delik khusus (*lex specialis*). Rumusan pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dipidana...”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa fokus utama terletak pada larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis. Unsur yang ditekankan bukan sekadar penguasaan, melainkan pelanggaran terhadap hubungan kepercayaan (*fiduciary trust*) antara pemberi dan penerima fidusia. Karakter khusus ini berkaitan erat dengan konsep jaminan fidusia sebagai hak kebendaan yang tetap melekat pada objek dan memberikan kedudukan preferen kepada kreditur.

Konstruksi delik dalam Pasal 372 KUHP menunjukkan karakter sebagai delik umum berupa penggelapan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan...”. Ketentuan tersebut menitikberatkan pada penguasaan barang secara melawan hukum yang semula berada dalam kekuasaan pelaku secara sah. Fokus utama terletak pada perubahan status penguasaan menjadi seolah-olah milik sendiri. Delik ini tidak mensyaratkan adanya hubungan fidusia atau larangan khusus sebagaimana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Perbandingan unsur kedua ketentuan menunjukkan perbedaan mendasar dalam objek pengaturan. Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia secara spesifik mengatur objek berupa benda yang telah dibebani jaminan fidusia, sehingga memiliki karakter hukum sebagai objek jaminan kebendaan. Pasal 372 KUHP mengatur semua benda yang berada dalam penguasaan pelaku tanpa membedakan status hukum benda tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ruang lingkup Pasal 36 lebih sempit namun lebih spesifik dibandingkan Pasal 372. Perbedaan juga terlihat pada unsur melawan hukum. Pasal 36 menempatkan “tanpa persetujuan tertulis” sebagai indikator utama sifat melawan hukum, sehingga melawan hukum bersifat formil karena langsung bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2). Pasal 372 KUHP menempatkan melawan hukum dalam konteks penguasaan barang yang bukan miliknya, sehingga lebih menekankan pada aspek materiil berupa perampasan hak orang lain. Perbedaan ini berdampak pada cara pembuktian di persidangan.

Pasal 36 mengharuskan pembuktian adanya status jaminan fidusia, adanya pengalihan objek, serta tidak adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Pembuktian cenderung bersifat administratif dan kontraktual, misalnya melalui akta jaminan fidusia dan sertifikat fidusia. Pasal 372 KUHP menuntut pembuktian bahwa pelaku memiliki barang yang bukan miliknya secara melawan hukum, sehingga pembuktian lebih diarahkan pada niat memiliki (*animus domini*) dan perubahan penguasaan. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* terlihat dalam pertimbangan hakim yang memilih Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai dasar pemidanaan. Asas ini menyatakan bahwa ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum ketika mengatur hal yang sama. Kedudukan Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai aturan khusus terhadap objek jaminan fidusia menempatkannya lebih relevan dibandingkan KUHP dalam perkara ini. Hakim secara eksplisit memilih dakwaan alternatif pertama berdasarkan Pasal 36 karena seluruh unsur yang bersifat khusus telah terpenuhi dalam fakta persidangan. Relevansi penggunaan masing-masing pasal dalam perkara menunjukkan bahwa Pasal 36 lebih tepat digunakan ketika perbuatan berkaitan langsung dengan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin kreditur. Pasal 372 KUHP tetap memiliki relevansi sebagai dakwaan alternatif ketika perbuatan tidak dapat sepenuhnya dibuktikan dalam kerangka fidusia atau ketika fokusnya bergeser pada penguasaan barang secara melawan hukum. Praktik dalam perkara ini menunjukkan bahwa keberadaan jaminan

fidusia yang sah dan terdaftar serta adanya larangan dalam perjanjian menjadi faktor penentu dalam mengarahkan hakim untuk menggunakan ketentuan khusus.

Implikasi penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt memperlihatkan perbedaan konsekuensi yuridis terutama pada aspek ancaman sanksi pidana yang dikenakan kepada terdakwa. Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana khusus dengan ancaman pidana yang relatif terbatas. Karakter sanksi ini berkaitan dengan sifat pelanggaran yang berakar pada hubungan kontraktual berbasis kepercayaan dalam jaminan fidusia.

Ketentuan Pasal 372 KUHP mengatur bahwa

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda”.

Ancaman pidana dalam ketentuan ini lebih berat dibandingkan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penggelapan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak milik yang bersifat umum dan memiliki tingkat kesalahan yang lebih luas dalam sistem hukum pidana.

Perbedaan ancaman sanksi tersebut tercermin dalam pilihan hakim yang menerapkan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp5.000.000,00 kepada terdakwa, yang masih berada dalam batas maksimum yang ditentukan oleh Pasal 36. Penjatuhan pidana yang lebih ringan ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan karakter khusus dari perbuatan terdakwa sebagai pelanggaran terhadap ketentuan fidusia, bukan sebagai penggelapan dalam arti umum.

Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengandung penilaian bahwa pelanggaran terjadi dalam lingkup hubungan hukum khusus antara debitur dan kreditur, sedangkan Pasal 372 KUHP mencerminkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang lebih umum, yaitu kepemilikan. Relevansi penggunaan masing-masing pasal dalam perkara a quo berkaitan erat dengan karakter perbuatan yang dilakukan terdakwa. Fakta persidangan menunjukkan bahwa objek yang dialihkan merupakan benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan pengalihan dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak hanya menentukan dasar pemidanaan, tetapi juga mempengaruhi proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan. Struktur sanksi yang lebih ringan dalam ketentuan khusus mencerminkan pendekatan hukum yang mempertimbangkan hubungan kontraktual dan aspek kepercayaan dalam jaminan fidusia, sementara ketentuan dalam KUHP tetap menjadi instrumen umum untuk menjerat perbuatan yang memiliki karakter penguasaan melawan hukum secara lebih luas.

Dimensi kepastian hukum juga terkait dengan penerapan asas *lex specialis*.¹¹ Debitur sebagai pemberi fidusia berada dalam sistem hukum khusus yang telah menetapkan larangan dan konsekuensi pidana secara spesifik. Penggunaan Pasal 372 KUHP dalam konteks yang sama berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai norma mana yang seharusnya berlaku.

¹¹Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 90.

Konsistensi penerapan Pasal 36 menjaga koherensi sistem dan memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup kriminalisasi dalam hubungan fidusia.

Analisis normatif terhadap putusan menunjukkan bahwa majelis hakim telah memilih norma yang tepat secara sistemik, namun argumentasi mengenai asas *lex specialis* belum dielaborasi secara eksplisit. Struktur pertimbangan yang lebih sistematis seharusnya membandingkan unsur-unsur Pasal 36 dan Pasal 372, kemudian menunjukkan bahwa seluruh karakter perbuatan terdakwa lebih tepat disubsumsikan dalam norma khusus fidusia. Penegasan demikian akan memperkuat legitimasi penerapan Pasal 36 sekaligus memperjelas batas antara delik khusus dan delik umum dalam praktik peradilan pidana.

Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt memuat uraian identitas terdakwa, dakwaan alternatif Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta daftar barang bukti yang diajukan di persidangan. Struktur formal tersebut menunjukkan pemenuhan unsur administratif sebagaimana ditentukan KUHAP. Bagian pertimbangan memuat penilaian terhadap unsur-unsur Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah. Amar putusan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta menjatuhkan pidana penjara dan denda.

Standar argumentasi yudisial menuntut adanya konsistensi antara dakwaan, pembuktian, dan amar. Dakwaan disusun secara alternatif dengan pilihan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 atau Pasal 372 KUHP. Pembuktian yang diuraikan hakim berfokus pada unsur-unsur Pasal 36 dan tidak melanjutkan analisis terhadap dakwaan alternatif kedua setelah dakwaan pertama dinyatakan terbukti. Konsistensi tersebut secara prosedural dapat dibenarkan karena dakwaan alternatif tidak memerlukan pembuktian kumulatif. Koherensi logika hukum menuntut agar alasan pemilihan dakwaan pertama dipaparkan secara eksplisit sebagai bagian dari *ratio decidendi*.

Ratio decidendi merupakan inti pertimbangan hukum yang menjadi dasar pengambilan keputusan. *Ratio decidendi* dalam perkara ini terletak pada kesimpulan bahwa terdakwa sebagai pemberi fidusia telah mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia sehingga memenuhi unsur Pasal 36. Uraian pertimbangan menunjukkan keterkaitan antara fakta pengalihan kendaraan melalui oper kredit di bawah tangan dan larangan normatif dalam Pasal 23 ayat (2) serta ancaman Pasal 36. Kedalaman analisis terhadap dimensi normatif asas *lex specialis* dan teori kesalahan tidak dikembangkan secara terperinci.

Koherensi logika hukum menghendaki adanya alur deduktif dari norma umum menuju fakta konkret. Putusan telah mengidentifikasi norma Pasal 36, kemudian menguraikan fakta persidangan, dan menyimpulkan terpenuhinya unsur delik. Pengujian terhadap setiap unsur dilakukan secara berurutan. Penalaran tersebut memenuhi standar minimal argumentasi yudisial. Elaborasi mengenai makna “tanpa persetujuan tertulis” dan relevansinya terhadap perlindungan hak kebendaan kreditur dapat diperluas agar memperjelas konteks sistemik norma fidusia.

Analisis alat bukti dalam putusan memuat keterangan saksi dari pihak perusahaan pembiayaan, keterangan saksi penerima oper kredit, serta pengakuan terdakwa. Surat berupa perjanjian pembiayaan, sertifikat jaminan fidusia, dan surat peringatan turut dijadikan dasar pembuktian. Integrasi antara alat bukti dan kesimpulan hukum menunjukkan bahwa keyakinan hakim didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan Pasal 183 KUHAP. Struktur argumentasi telah menghubungkan alat bukti dengan pemenuhan unsur delik, meskipun tidak seluruhnya diuraikan dalam bentuk analisis konseptual mendalam. Kualitas argumentasi putusan berimplikasi pada legitimasi penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Argumentasi yang hanya bersifat formal memenuhi unsur berpotensi dipandang sebagai penerapan normatif minimal. Argumentasi yang lebih komprehensif seharusnya mengaitkan norma dengan tujuan perlindungan hukum fidusia, asas kepastian hukum, serta posisi norma khusus dalam sistem hukum pidana. Penguatan *ratio*

decidendi melalui penalaran yang sistematis akan memperjelas dasar normatif pembedaan dan mengurangi potensi perdebatan mengenai pilihan dasar hukum.

Implikasi yuridis dari struktur argumentasi tersebut terletak pada daya preseden dan kejelasan penerapan norma khusus fidusia dalam praktik peradilan. Putusan yang menyajikan pertimbangan mendalam berfungsi sebagai referensi interpretatif bagi perkara serupa. Putusan yang argumentasinya terbatas pada pemenuhan unsur secara ringkas tetap sah secara formal, namun kontribusinya terhadap pengembangan doktrin dan konsistensi penerapan hukum menjadi terbatas. Struktur argumentasi yang koheren, sistematis, dan terintegrasi dengan teori hukum pidana akan memperkuat legitimasi penerapan Pasal 36 sebagai dasar pembedaan dalam perkara pengalihan objek jaminan fidusia.

Analisis konstruksi delik menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt telah memenuhi unsur objektif dan subjektif Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Status terdakwa sebagai pemberi fidusia, adanya pengalihan objek jaminan berupa kendaraan bermotor, ketiadaan persetujuan tertulis dari penerima fidusia, serta adanya kesengajaan dalam melakukan oper kredit di bawah tangan merupakan rangkaian fakta yang secara normatif dapat disubsumsikan ke dalam rumusan delik. Pembuktian unsur kesalahan disimpulkan dari tindakan sadar terdakwa yang mengetahui status kendaraan sebagai objek jaminan fidusia namun tetap mengalihkan untuk memperoleh keuntungan finansial.

Penerapan Pasal 36 dalam perkara tersebut mencerminkan penggunaan norma khusus yang tepat dalam kerangka asas *lex specialis derogat legi generali*. Dakwaan alternatif yang juga memuat Pasal 372 KUHP tidak dipilih oleh majelis hakim. Pilihan tersebut selaras dengan karakter normatif hubungan fidusia yang memiliki konstruksi tersendiri dalam sistem hukum jaminan kebendaan. Penerapan norma khusus menjaga konsistensi sistem hukum dan memperjelas batas antara penggelapan dalam pengertian umum dan pelanggaran larangan pengalihan dalam hukum fidusia.

Perlindungan Hukum Penerima Fidusia terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang Dilakukan secara Melawan Hukum

Perlindungan hukum bagi penerima fidusia terhadap pengalihan objek jaminan secara melawan hukum tidak dapat dilepaskan dari karakteristik dasar jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan yang bertumpu pada asas kepercayaan. Hubungan hukum antara pemberi fidusia dan penerima fidusia menempatkan kreditur sebagai pihak yang secara yuridis memiliki hak atas objek jaminan, sementara debitur tetap menguasai benda tersebut secara fisik. Kedudukan penerima fidusia sebagai kreditur preferen pada dasarnya telah dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian hak didahulukan serta kekuatan eksekutorial atas sertifikat jaminan fidusia. Praktiknya, perlindungan hukum tersebut tidak selalu berjalan efektif ketika objek jaminan telah beralih kepada pihak ketiga secara melawan hukum, sehingga menyulitkan pelaksanaan hak eksekusi dan pemulihan kerugian kreditur. Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt mencerminkan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur tidak hanya melanggar ketentuan perjanjian, tetapi juga menimbulkan kerugian nyata bagi penerima fidusia. Pengalihan yang dilakukan melalui mekanisme *take over* kredit secara bawah tangan tanpa persetujuan tertulis menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang berdampak pada hilangnya penguasaan objek jaminan serta terhambatnya pemenuhan hak kreditur.

Perlindungan hukum terhadap penerima fidusia dapat dipahami melalui dua pendekatan, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum preventif dalam jaminan fidusia diwujudkan melalui kewajiban pembuatan akta otentik dan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan wajib

didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum. Pendaftaran melahirkan hak kebendaan yang memberikan kedudukan preferen kepada penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang. Konsep ini sejalan dengan pendapat Rachmadi Usman yang menegaskan bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur sepanjang memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang. Fakta dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt menunjukkan bahwa jaminan fidusia telah dibuat dan didaftarkan secara sah, sebagaimana tercermin dari pertimbangan hakim yang menyatakan adanya “Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00142613.AH.05.01 tanggal 24 Februari 2020” serta “Akta Jaminan Fidusia Nomor: 3212 tanggal 20 Februari 2020”. Keberadaan akta dan sertifikat tersebut menunjukkan bahwa secara preventif, penerima fidusia telah memperoleh perlindungan hukum melalui pemenuhan syarat formil. Kondisi ini menegaskan bahwa sistem hukum telah menyediakan instrumen awal untuk menjamin kepastian hak kreditur, meskipun dalam praktik tidak sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pengalihan objek jaminan secara melawan hukum.

Perlindungan hukum represif muncul ketika pelanggaran telah terjadi. Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 secara tegas mengatur bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00. Ketentuan tersebut memberikan dasar pidana terhadap debitur yang menyalahgunakan objek jaminan. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt memperlihatkan penerapan ketentuan tersebut secara konkret. Majelis hakim menyatakan bahwa “Terdakwa telah mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa unsur delik dalam Pasal 36 telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai instrumen represif untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi kepentingan kreditur dari kerugian yang lebih besar.

Aspek represif lainnya terlihat dari mekanisme eksekusi objek jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Fakta perkara menunjukkan bahwa objek jaminan telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, sehingga pelaksanaan eksekusi menjadi terhambat. Kondisi tersebut memperlihatkan keterbatasan perlindungan represif ketika objek jaminan tidak lagi berada dalam penguasaan debitur. Peran putusan pengadilan dalam konteks ini tidak hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan yuridis atas pelanggaran hak kreditur. Amar putusan yang menyatakan terdakwa bersalah serta pengembalian dokumen kepada pihak perusahaan pembiayaan menunjukkan adanya upaya pemulihan hak penerima fidusia, meskipun tidak secara langsung mengembalikan objek jaminan yang telah dialihkan.

Kedudukan kreditur dalam hal terjadi pengalihan objek jaminan fidusia secara melawan hukum tetap dilindungi melalui sifat kebendaan jaminan fidusia. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menegaskan bahwa jaminan fidusia memiliki sifat *droit de suite*, yaitu hak yang mengikuti benda dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Doktrin ini menunjukkan bahwa secara teoritis, hak kreditur tetap melekat pada objek jaminan meskipun telah dialihkan kepada pihak ketiga. Pandangan ini sejalan dengan teori hak kebendaan yang menyatakan bahwa hak tersebut bersifat absolut dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Fakta dalam putusan menunjukkan bahwa kendaraan yang menjadi objek jaminan telah dialihkan kembali kepada pihak lain hingga keberadaannya tidak diketahui. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif hak *droit de suite* tetap melekat, pelaksanaannya menghadapi kendala faktual. Kedudukan kreditur sebagai pihak yang memiliki

hak preferen juga tetap melekat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Status ini menempatkan penerima fidusia sebagai kreditur yang didahulukan dalam pelunasan piutang, bahkan dalam keadaan debitur mengalami kesulitan keuangan. Doktrin hukum jaminan menyebut posisi ini sebagai kreditur separatis, yaitu kreditur yang memiliki hak eksekusi sendiri atas objek jaminan. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt menunjukkan bahwa meskipun kreditur memiliki kedudukan preferen, pengalihan objek jaminan secara melawan hukum dapat mengganggu realisasi hak tersebut. Kerugian yang dialami perusahaan pembiayaan sebesar Rp146.733.908,00 menunjukkan bahwa perlindungan hukum penerima fidusia belum sepenuhnya terjamin.

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan instrumen utama perlindungan hukum preventif karena menentukan lahirnya hak kebendaan dan memberikan kepastian hukum terhadap objek jaminan. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pasal 14 ayat (3) menentukan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal dicatat dalam Buku Daftar Fidusia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanpa pendaftaran, hubungan hukum hanya bersifat *obligatoir* dan tidak memberikan perlindungan kebendaan kepada kreditur. Fakta dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt menunjukkan bahwa jaminan fidusia atas kendaraan telah didaftarkan dan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia serta Akta Jaminan Fidusia. Kondisi tersebut menegaskan bahwa secara preventif, penerima fidusia telah memenuhi syarat formal untuk memperoleh perlindungan hukum. Hakim dalam pertimbangannya menggunakan keberadaan akta dan sertifikat tersebut sebagai dasar untuk menilai bahwa objek yang dialihkan merupakan objek jaminan fidusia yang sah. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pendaftaran berfungsi sebagai alat legitimasi yuridis dalam pembuktian unsur tindak pidana Pasal 36. Pendaftaran merupakan perwujudan asas publisitas dalam hukum jaminan kebendaan. Rachmadi Usman menegaskan bahwa jaminan fidusia memberikan kedudukan preferen apabila didaftarkan sesuai ketentuan. Tanpa pendaftaran, tidak lahir hak kebendaan dan kreditur kehilangan perlindungan prioritas. Pemahaman tersebut selaras dengan fakta putusan, di mana keberadaan pendaftaran memperkuat posisi hukum penerima fidusia dalam menghadapi pengalihan objek secara melawan hukum.

Akta otentik sebagai syarat pembebanan jaminan fidusia merupakan instrumen preventif kedua yang menjamin kepastian dan kekuatan pembuktian. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana konsep dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menempatkan akta otentik sebagai alat bukti yang tidak memerlukan pembuktian tambahan. Fakta persidangan menunjukkan adanya Akta Jaminan Fidusia yang dijadikan barang bukti dan dipertimbangkan oleh hakim. Keberadaan akta tersebut memperjelas hubungan hukum para pihak, termasuk larangan pengalihan objek tanpa persetujuan tertulis. Hakim menggunakan akta tersebut untuk menilai adanya kewajiban hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Fungsi preventif akta terlihat pada kemampuannya merumuskan secara jelas hak dan kewajiban, sehingga setiap pelanggaran dapat langsung dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Akta otentik memberikan kepastian hukum. Munir Fuady menjelaskan bahwa jaminan fidusia sebagai lembaga kebendaan mensyaratkan formalitas tinggi untuk menjamin keabsahan dan perlindungan kreditur. Akta otentik tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai instrumen kontrol normatif terhadap perilaku debitur. Pelanggaran terhadap isi akta menjadi dasar kuat bagi penegakan hukum, baik secara perdata maupun pidana.

Hak preferen merupakan bentuk perlindungan preventif yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa hak tersebut berupa pelunasan dari hasil eksekusi objek jaminan. Hak ini merupakan karakter utama jaminan

kebendaan yang membedakannya dari jaminan perorangan. Merujuk pada putusan a quo, meskipun objek jaminan telah dialihkan kepada pihak ketiga, secara normatif hak preferen tetap melekat pada objek tersebut berdasarkan prinsip *droit de suite* sebagaimana Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa secara preventif hukum telah memberikan perlindungan terhadap kemungkinan pengalihan objek secara tidak sah. Namun fakta perkara memperlihatkan bahwa objek telah berpindah tangan hingga tidak diketahui keberadaannya. Kondisi tersebut menunjukkan keterbatasan perlindungan preventif dalam aspek penguasaan fisik.

Teori jaminan kebendaan menempatkan hak preferen sebagai bentuk perlindungan struktural terhadap kreditur. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menegaskan bahwa pengalihan hak milik secara fidusia memberikan kedudukan kuat kepada kreditur secara yuridis, meskipun penguasaan fisik berada pada debitur. Konsep ini mengandung risiko inheren, yaitu potensi penyalahgunaan oleh debitur, sebagaimana terjadi dalam perkara a quo. Perlindungan preventif melalui hak preferen secara normatif kuat, tetapi secara faktual bergantung pada itikad baik debitur. Uraian tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam putusan telah menggunakan instrumen preventif sebagai dasar pembuktian unsur tindak pidana. Pendaftaran dan akta otentik dijadikan dasar untuk memastikan keberadaan jaminan fidusia yang sah, sedangkan hak preferen menjadi dasar penilaian kerugian kreditur akibat pengalihan objek. Konstruksi ini menunjukkan kesesuaian antara penerapan hukum oleh hakim dengan norma dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Perlindungan hukum represif bagi penerima fidusia dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt berfungsi sebagai respons terhadap terjadinya pelanggaran hukum berupa pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan. Perlindungan hukum represif ini bekerja melalui sanksi pidana, mekanisme eksekusi objek jaminan, serta peran putusan pengadilan dalam memulihkan kepentingan hukum kreditur. Sanksi pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan bentuk perlindungan represif utama. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00. Ketentuan tersebut menunjukkan karakter *delik khusus* yang secara spesifik melindungi kepentingan hukum penerima fidusia terhadap tindakan penyalahgunaan objek jaminan.

Fakta dalam putusan menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pada dakwaan alternatif pertama dan menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia karena telah mengalihkan kendaraan tanpa persetujuan tertulis kreditur. Pertimbangan hakim menitikberatkan pada terpenuhinya unsur “setiap orang” dan unsur “mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis”. Struktur pertimbangan tersebut menunjukkan penerapan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) yang mengharuskan adanya norma yang jelas sebelum seseorang dapat dipidana. Merujuk pada pandangan Moeljatno, tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan (*mens rea*) dalam perkara ini terlihat dari tindakan sadar terdakwa yang tetap melakukan *take over* kredit meskipun mengetahui adanya larangan dalam perjanjian dan ketentuan undang-undang. Kesesuaian antara fakta dan norma tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 36 telah sejalan dengan teori tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Fakta dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt menunjukkan bahwa kendaraan sebagai objek jaminan telah dialihkan oleh terdakwa kepada pihak ketiga melalui mekanisme *take over* tanpa persetujuan, kemudian dialihkan kembali kepada pihak lain sehingga keberadaannya tidak diketahui. Kondisi tersebut secara normatif tidak menghapus hak penerima fidusia atas objek jaminan. Hakim dalam pertimbangannya tetap mengakui bahwa

objek tersebut merupakan benda yang terikat jaminan fidusia yang sah dan dilindungi hukum. Putusan a quo menunjukkan bahwa hakim menerapkan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan mendasarkan pada keberadaan hubungan hukum fidusia yang tetap melekat pada objek. Penerapan ini secara tidak langsung mengakui keberlakuan prinsip *droit de suite*, karena meskipun objek telah berpindah tangan, statusnya sebagai objek jaminan fidusia tidak hilang. Pertimbangan tersebut selaras dengan konstruksi hukum bahwa penguasaan fisik tidak menentukan keberadaan hak kebendaan. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan pengalihan hak milik secara kepercayaan, sehingga secara yuridis kreditur memiliki hak atas benda tersebut meskipun tidak menguasai secara fisik. Penjelasan tersebut memperkuat bahwa perlindungan hukum kreditur tidak bergantung pada keberadaan fisik objek, melainkan pada status hukum objek sebagai jaminan.

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt memperlihatkan implikasi terhadap kepastian hukum, hak kreditur, serta sistem pembiayaan, sekaligus menunjukkan keterkaitan erat antara rezim hukum perdata dan hukum pidana dalam jaminan fidusia. Dampak terhadap kepastian hukum terlihat dari terjadinya ketidaksesuaian antara norma yang mengatur jaminan fidusia dengan realitas praktik pengalihan objek secara melawan hukum. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 secara tegas melarang pemberi fidusia mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, sementara Pasal 20 menegaskan prinsip *droit de suite* bahwa jaminan tetap mengikuti benda di tangan siapa pun. Ketentuan tersebut memberikan jaminan kepastian hukum atas status objek jaminan. Fakta dalam putusan menunjukkan bahwa objek telah dialihkan hingga tidak diketahui keberadaannya, sehingga ketentuan yang menjamin keterikatan objek tidak dapat diwujudkan secara efektif. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan praktik persidangan, di mana hukum telah memberikan perlindungan tetapi tidak sepenuhnya mampu menjamin keberlakuannya dalam praktik.

Dampak terhadap hak kreditur berkaitan langsung dengan terhambatnya realisasi hak kebendaan yang melekat pada jaminan fidusia. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan hak preferen kepada penerima fidusia untuk didahulukan dalam pelunasan piutang dari hasil eksekusi objek jaminan. Hak tersebut secara konseptual merupakan bentuk perlindungan utama bagi kreditur. Fakta dalam perkara menunjukkan bahwa pengalihan objek menyebabkan kreditur kehilangan penguasaan atas jaminan dan tidak dapat melaksanakan eksekusi, sehingga hak preferen tidak dapat direalisasikan secara optimal. Kerugian yang timbul mencerminkan bahwa pelanggaran terhadap larangan pengalihan tidak hanya berdampak pada aspek pidana, tetapi juga secara langsung mengurangi efektivitas perlindungan kebendaan yang dimiliki kreditur.

Dampak terhadap sistem pembiayaan terlihat dari terganggunya prinsip kepercayaan yang menjadi dasar hubungan fidusia. Konsep fidusia menurut doktrin yang dikemukakan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bertumpu pada kepercayaan (*fides*) antara debitur dan kreditur, di mana kreditur memberikan keleluasaan kepada debitur untuk tetap menguasai objek jaminan. Pengalihan objek tanpa persetujuan menunjukkan penyalahgunaan kepercayaan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan risiko sistemik dalam praktik pembiayaan. Kondisi ini dapat memengaruhi kehati-hatian lembaga pembiayaan dalam menyalurkan kredit, karena jaminan yang secara hukum kuat belum tentu dapat diamankan secara faktual. Implikasi yuridis tersebut juga menunjukkan hubungan yang erat antara hukum perdata dan hukum pidana. Perspektif hukum perdata menempatkan pengalihan objek tanpa persetujuan sebagai bentuk wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan dan perjanjian jaminan fidusia. Debitur telah melanggar kewajiban kontraktual yang secara tegas melarang pengalihan objek, sehingga menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi. Ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai apabila telah diberikan peringatan atau

somasi, sebagaimana juga tercermin dalam fakta perkara yang menunjukkan adanya surat peringatan dan somasi sebelum pengalihan terjadi

KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim Putusan PN Purwokerto Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt terhadap *Take Over* Kredit dengan Jaminan Fidusia menunjukkan penerapan tepat norma khusus Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* serta pembuktian terpenuhinya unsur objektif dan subjektif delik. Majelis hakim menilai status terdakwa sebagai pemberi fidusia, keberadaan sertifikat jaminan fidusia, perbuatan pengalihan melalui oper kredit bawah tangan, serta ketiadaan persetujuan tertulis penerima fidusia sebagai fakta yang tersubsumsikan dalam rumusan delik, dengan kesengajaan disimpulkan dari pengetahuan terdakwa mengenai larangan normatif dan tindakan sadar memperoleh keuntungan finansial; struktur pertimbangan memenuhi syarat formil Pasal 183 dan Pasal 197 KUHAP, meskipun elaborasi eksplisit mengenai asas *lex specialis*, prinsip kesalahan, dan tujuan pemidanaan dalam kerangka teori absolut, relatif, atau gabungan masih dapat diperdalam untuk memperkuat *ratio decidendi* dan konsistensi argumentasi yudisial.

Perlindungan Hukum Penerima Fidusia terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang Dilakukan secara Melawan Hukum terwujud melalui sistem perlindungan berlapis berupa asas publisitas melalui pendaftaran, hak preferen, hak mengikuti, kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia, serta kriminalisasi pengalihan tanpa persetujuan tertulis dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Kerangka normatif tersebut menempatkan hak kebendaan penerima fidusia sebagai *rechtsbelang* yang dilindungi secara preventif dan represif, selaras dengan teori perlindungan kepentingan hukum dan konstruksi jaminan kebendaan yang bersifat absolut; pengalihan melalui *take over* bawah tangan tidak menimbulkan subrogasi atau novasi yang sah tanpa persetujuan kreditur, tanggung jawab tetap melekat pada pemberi fidusia, efektivitas perlindungan bergantung pada konsistensi penegakan pidana dan kemampuan pelaksanaan hak eksekutorial terhadap objek yang masih dapat ditemukan secara faktual.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. 2022. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, Hanafi & Mahrus Ali. 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Apeldoorn, Van. 1978. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradya Paramita.
- Asyhadie, Zaeni. 2018. Hukum Jaminan di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 2015. Kompilasi Hukum Jaminan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bassar, M. S. 1986. Tindak-Tindak Pidana Tertentu. Bandung: Ghalia.
- Black's Law Dictionary. 2019. Black's Law Dictionary (11th ed.). Thomson Reuters.
- Budiono, Herlien. 2006. Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2007. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Malang: Bayu Media.
- . Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwiyanti, Asti, dkk. 2024. Pengantar Hukum Pidana (Teori, Prinsip, dan Implementasi). DIY: PT Green Pustaka Indonesia.
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. 2022. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.
- Febriansyah, Faizal Pratama, Purwoto & R. Suharto. 2016. "Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Dari Sudut Hukum Pidana." *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2.
- Fuady, Munir. 2013. Hukum Jaminan Utang. Jakarta: Erlangga.

- . 2013. *Hukum Perjanjian (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . 2018. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi & Senjum Manulang. *Hukum Jaminan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasbullah, Frieda Husni. 2005. *Hukum Kebendaan Perdata*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- HS, Salim. 2017. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi. 2007. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- . 2008. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana (Cet. ke-9)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Priyatno, Dwidja. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Rahmadhani, Dwi Ayu. 2011. *Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Tanah yang di Atasnya Ada Bangunan Milik Orang Lain*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Ramiyanto. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, H. R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santosa, Iksanudin Nur, et al. 2022. "Analisis Kasus Over Kredit Sengketa Objek Jaminan Fidusia." *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 9 No. 1.
- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Schaffmeister, Keijzer & Sutorius. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Simanullang, Meon Parasian. 2021. *Penyelesaian Take Over Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia*. Skripsi. Universitas Islam Riau.
- Soesilo, R. 1996. *KUHP serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia.
- Subekti. 1996. *Hukum Jaminan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- . 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- . 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- . 2014. *Hukum Perjanjian (Cet. ke-21)*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP.
- Supianto & Nanang Tri Budiman. 2020. "Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 2 No. 2.
- Tresna, R. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara Ltd.
- Usman, Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wiguna, Rahmat, Benny Irawan & Rena Yulia. 2021. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengalihan Barang Jaminan Fidusia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 4.
- Yuukhaa Mukhtarudin, F. E. & B. Santoso. 2023. "Analysis of Fiduciary Guarantee Arrangements and Legal Protection of Creditors in Indonesia." *International Journal of*

Social Science Research and Review.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia